

ABSTRAK

Eci Lisda Safira, 18382012036, **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa tentang Praktik *Barodak Rapancar* dalam Prosesi Perkawinan Adat Sumbawa**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI, 2022.

Kata Kunci : *Barodak Rapancar*, Nahdlatul Ulama, Pernikahan, Tradisi.

Pernikahan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh seluruh manusia. Dalam lingkungan masyarakat Sumbawa khususnya Kecamatan Maronge, pernikahan tidak hanya dilangsungkan dengan mengikuti ketentuan agama (Ijab Qabul), namun juga dilaksanakan dengan berbagai ritual adat, salah satunya adalah *Barodak Rapancar*. *Barodak Rapancar* merupakan salah satu ritual adat yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Samawa sebelum melangsungkan pernikahan. *Barodak* merupakan prosesi melurukan calon pengantin dengan menggunakan ramuan odak yang dibuat oleh inaq odak, sedangkan *Rapancar* merupakan prosesi mewarnai kuku serta tangan calon pengantin dengan menggunakan gilingan daun inai. Namun masyarakat masih mempercayai bahwa apabila terjadi kesalahan baik ada sesuatu yang kurang ataupun adat tersebut tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan bala kepada pihak keluarga. Tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana praktik *Barodak Rapancar* dalam prosesi perkawinan adat Sumbawa? 2) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa tentang praktik *Barodak Rapancar*?. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini meneliti tentang tradisi *Barodak Rapancar* yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Maronge. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosio-legal dan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian mengenai “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa tentang Praktik *Barodak Rapancar* dalam Prosesi Perkawinan Adat Sumbawa” menunjukkan bahwa, 1) *Barodak Rapancar* dilaksanakan di dua tempat yakni rumah pengantin laki-laki dan perempuan. Ritual *Barodak Rapancar* dimulai dengan menyalakan lilin, memasukkan cincin ke mulut calon pengantin, mengelilingi calon pengantin dengan lilin, melempar Bete’, *Rapancar*, *Mengodak*, *Badaet*, dan diakhiri dengan *Jet Kre*’. Ritual *Barodak Rapancar* dilaksanakan oleh ibu-ibu yang dihormati serta dituakan dalam keluarga. 2) Menurut tokoh Nahdlatul Ulama, *Barodak Rapancar* semata-mata hanya merupakan adat dan dalam pelaksanaannya tidak ada unsur penyembahan sehingga tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Tradisi *Barodak Rapancar* bisa saja bertentangan dengan syariat Islam dan bisa saja tidak. *Barodak*

Rapancar akan bertentangan dengan syariat Islam apabila pelaku adat melaksanakan tradisi tersebut agar terhindar dari musibah. Dan Tradisi *Barodak Rapancar* tidak akan melanggar syariat Islam apabila pelaku adat melaksanakan tradisi semata-mata hanya untuk menghargai dan melestarikan adat istiadat nenek moyang.